

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di media sosial membuat munculnya banyak penelitian terkait aksi kejahatan tersebut. Terdapat penelitian terdahulu yang menganalisis terkait penghinaan ataupun ancaman dari media sosial. Berikut penelitian terdahulu yang termasuk lingkup yang sama.

Penelitian yang ditulis oleh Ali Kusno (2021) berjudul “Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik).” Penelitian ini ingin secara lebih presisi dari berbagai bentuk ujaran yang sering disebut perang bahasa. Tujuannya untuk merumuskan definisi ulang kosakata terkait perang bahasa secara digital. Dalam penelitian ini ditemukan 54,69% pengguna Facebook, 11,84% pengguna Twitter, 4,90% pengguna Youtube. Sebaran data menunjukkan sindikat bahwa media online menjadi peran utama adanya perang bahasa. Penelitian ini menemukan redefinisi kosakata terkait perang bahasa, yakni saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan, dan fitnah.

Penelitian yang ditulis oleh Pakpahan dkk (2021) menuliskan artikel berjudul “Edukasi Pada Siswa SMA Negeri 1 Mimika untuk Mengatasi Ancaman Media Online pada Data Pribadi.” Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pengambilan data terkait pemahaman siswa terhadap ancaman media sosial,

kemudian tahap pelaksanaan dengan melakukan pengabdian berupa edukasi dan sosialisasi. Hasil dari penelitian ini edukasi dilakukan menggunakan video terhadap siswa-siswi SMA N 1 Mimika terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan mencapai 89%. Video edukasi pembelajaran membahas mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital dan cara pencegahannya. Melalui video tersebut, siswa diharapkan menyimak dan memahami risiko, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi di dunia digital.

Penelitian yang ditulis oleh Fridina Tiara Khanza, Madaniyah Anugrah Murti (2022) menulis artikel berjudul “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP.” Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan landasan dokumen dalam RKUHP draft versi 4 Juli 2022. Dalam penelitian ini membahas bahwa pengesahan RKUHP dinilai terburu-buru karena memuat pasal-pasal yang bermasalah. Perumusan Pasal tindak pidana penghinaan masih perlu diformulasikan dengan baik karena menyangkut kehormatan kesusilaan seseorang. Kemudian, apabila Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP disahkan, maka dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dalam bersuara dan berpendapat dalam menyampaikan kritik.

Penelitian yang ditulis oleh Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, dan Nys Arfa (2022) yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana atas Tindakan Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.” Penelitian ini berfokus pembahasan pasal-pasal dalam KUHP yang dapat mengklasifikasikan data-data yang dinilai sebagai penghinaan kepada Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didapat dari studi perundang-undangan, studi konsep,

studi kasus, dan undang-undang yang berkaitan dengan kasus penghinaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat dikenakan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 dalam KUHP.

Penelitian yang ditulis oleh Riska Halid (2022) menuliskan artikel berjudul “Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik.” Menggunakan kajian teori linguistik forensik, defamasi, delik aduan, semantik, wacana, dan pragmatik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Peneliti berupaya untuk menguraikan bentuk tindak tutur yang dapat dikelompokkan sebagai pencemaran nama baik serta memilah kebahasaan yang menimbulkan pelanggaran hukum di era digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus defamasi terjadi baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak semua itu karena kebebasan penggunaan media sosial di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya kebebasan berekspresi yang dilakukan tanpa disertai kesadaran adanya etika berbahasa di ruang digital. Peneliti menyoroti bahwa banyak masyarakat Indonesia yang masih keliru terhadap adanya kebebasan berekspresi di ruang digital, pemahaman terhadap konteks yang ada masih sangat rendah sehingga menimbulkan dampak ujaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman etika berbahasa di media sosial dan perlunya literasi digital dan kesadaran tinggi bagi setiap pengguna dalam penggunaan bahasa yang baik di ruang digital.

Penelitian yang ditulis oleh Tedi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, Caesar Almunir Putra Semedi (2022) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok.” Rumusan masalah yang

diangkat adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan kasus penghinaan yang terjadi di media sosial Tiktok dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum dalam menindaki masalah penghinaan di media sosial Tiktok. Melalui pembahasan, ditemukan faktor yang mempengaruhi dari faktor penegak hukum dan faktor psikologis. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menghadapi kasus ini dengan upaya preventif yang dilakukan melalui sosialisasi terkait etika dan hukum di media sosial dan upaya represif yang dilakukan melalui pendekatan hukum pidana terhadap pelaku.

Penelitian yang ditulis oleh Ozan Saputra, Amiruddin, dan Rina K. Pancaningrum (2023) yang berjudul “Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis rumusan masalah yang berkaitan dengan bahan hukum yang diperoleh untuk mendalami makna dibalik realitas. Objek yang digunakan adalah konten yang mengandung muatan pencemaran nama baik di media sosial.

Penelitian yang ditulis oleh Lucia Sevilla Requena (2024) yang berjudul “(She’ll Never Be a Man) A Corpus-Based Forensic Linguistic Analysis of Misgendering Discrimination on X.” Penelitian ini menggunakan teori Guillen-Nieto, Sue, dan Leymann. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Objek yang digunakan adalah sifat dan implikasi kesalahan gender yang sering terjadi di platform X. Ditemukan pola diskriminasi yang sangat erat kaitannya dengan kesalahan gender dengan sengaja, stereotip yang merugikan dalam wacana daring yang menargetkan individu

Penelitian yang ditulis oleh Muzana Wasi, Sajida Zaki, Rahila Huma Anwar (2024) yang berjudul “A Bibliometric Analysis of Research in Forensic Linguistics.” Dalam penelitian ini menggunakan teori Gibbons untuk memahami bagaimana pengetahuan diproduksi. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa linguistik forensik memperoleh pertumbuhan substantial dalam dua dekade terakhir, peneliti tak hanya fokus pada teori linguistik forensik namun juga ekologi akademik terhadap teori tersebut. Peneliti menyarankan adanya pembuat kebijakan dalam pendidikan tinggi untuk memasukkan kursus linguistik forensik dalam program sarjana dan pascasarjana yang relevan. Peneliti mengonfirmasi bahwa linguistik forensik terus berkembang, perlunya tindakan strategis di tingkat institusional untuk melembagakan ilmu linguistik forensik sebagai integral dalam pendidikan modern.

Penelitian yang ditulis oleh Gabriel Abdi Susanto (2025) menuliskan artikel berjudul “Tinjauan Kritis atas Berkembangnya Media Sosial dan Ancaman Terhadap Media Mainstream Menurut Manuel Castells.” Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dan analisis untuk mengkaji secara mendalam terkait perkembangan media sosial terhadap komunikasi publik dan pergeseran kekuasaan informasi. Peneliti menyoroti bahwa media sosial memiliki peran penting sebagai katalisator perubahan media sosial yang dapat mengubah struktur kekuasaan dalam lingkungan media. Peneliti juga menyoroti bahwa kekuasaan dalam mengontrol wacana publik mulai menyebar di antara pengguna internet yang aktif. Hasil dari penelitian ini yakni media sosial menjadi alat sosial-politik yang

mampu merombak kekuasaan dan melahirkan tatanan komunikasi yang baru di era modern ini.

Penelitian yang ditulis oleh Yuliana Sari, Ali Khosim, dan Deden Najmudin (2025) berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara di Media Sosial dalam Pasal 219 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.” Penelitian ini menyematkan hukum pidana dalam pandangan Islam untuk menangani bentuk penghinaan yang tidak disebutkan secara eksplisit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penghinaan terhadap kehormatan pribadi kepala negara diatur dalam undang-undang yang memiliki hak yang sah dimiliki oleh setiap pemimpin negara. Dalam pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa hukum terhadap penghinaan bersifat proporsional, adil, dan tidak represif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas kasus kejahatan dalam media elektronik menggunakan pendekatan linguistik forensik. Namun, pada penelitian ini memiliki perbedaan pada objek data yang digunakan, yaitu komentar netizen terhadap unggahan selebgram di platform Instagram, khususnya pada akun @micellehalim. Penelitian ini membedah diksi-diksi yang mengandung penghinaan nuansa status ekonomi, fisik, dan intelektualitas seseorang di ruang digital; dan mencari tahu terkait leksikon medan makna yang digunakan ke dalam penghinaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kajian Linguistik

Linguistik adalah ilmu yang mempelajari struktur kebahasaan. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dan menjadi cabang utama dalam kajian kebahasaan, yang mencakup bidang-bidang seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ruang lingkup linguistik terbagi menjadi beragam cabang dan metodologi khusus untuk mempelajari bahasa (Evizariza, 2). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik meneliti terkait bahasa.

Banyak ahli menyadari adanya faktor diluar bahasa seperti faktor hubungan antara pembicara dan pendengar, faktor waktu dan tempat (Chaer: 23). Mengikuti perkembangan, linguistik tak hanya mengkaji aspek internal bahasa, tetapi juga mengangkat aspek eksternal bahasa yang melibatkan konteks pemakaian di lingkungan masyarakat.

2.2.2 Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan salah satu bidang ilmu linguistik yang menganalisis terkait bukti-bukti kebahasaan dalam suatu tindak pidana untuk membantu proses penegakan hukum. Secara umum, linguistik forensik memiliki beberapa manfaat, salah satunya sebagai alat untuk mengungkapkan kasus hukum melalui pendekatan ilmu bahasa (Nuha, Irfai, & Ristiyani., 2022:550). Linguistik forensik berperan penting baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum di Indonesia. Melalui analisis linguistik forensik, peneliti dapat mengidentifikasi penggunaan gaya bahasa, pilihan kata, makna implisit dalam ujaran yang digunakan yang berpotensi pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun pelanggaran bahasa di ruang digital. Dalam era digital, penerapan linguistik forensik sangat relevan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di media sosial.

John Olsson menerbitkan buku “Forensic Linguistics” pada tahun 2004. Buku ini berisi tentang pengenalan filosofi dan pemahaman investigasi forensik berbasis linguistik. Menurut Subyantoro (dalam Wulandari: 2023) teori Olsson terdapat tiga tahap pemanfaatan kajian linguistik forensik dalam proses hukum, yaitu tahap investigasi atau intelijen, tahap persidangan, serta tahap pemberian keterangan ahli, yakni ketika bidang linguistik forensik berperan dalam memberikan analisis dan pertimbangan kebahasaan yang berkaitan dengan aspek hukum. Dalam teori Olsson, linguistik forensik menggunakan teknik untuk menerapkan proses hukum untuk menyelesaikan tindak kriminal dengan memberikan sudut pandang yang baru pada bukti. Teori ini mencakup penjaga keadilan dan kebebasan pada saat erosi hak-hak dan kebebasan sipil masih terus terjadi. Teori ini menekankan pada bagaimana cara menganalisis penggunaan bahasa secara struktur wacana dan literasi yang nantinya dikaitkan dengan dokumen hukum.

Menurut Coulthard dan Johnson (Asmayanti, 2019) menyatakan bahwa linguistik forensik fokus kepada beberapa hal, yaitu (1) bahasa dalam dokumen hukum; (2) bahasa yang digunakan oleh aparat penegak hukum; (3) wawancara dengan anak-anak maupun saksi rentan dalam sistem peradilan; (4) interaksi yang terjadi di ruang sidang; (5) bukti-bukti linguistik serta keterangan ahli dalam persidangan; (6) kajian kepengarangan dan plagiarisme; serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur.

Menurut Gibbons (dalam Hamidi, 2019), linguistik forensik merupakan kajian kebahasaan yang mencakup penggunaan bahasa di lingkungan

pemasyarakatan, pengembangan penerjemahan bahasa dalam peristiwa hukum, penyediaan bukti linguistik berbasis keahlian forensik, serta pemberian kepakaran linguistik dalam penyusunan dan penyederhanaan dokumen hukum.

2.2.3 Bentuk Satuan Lingual

Bentuk satuan lingual merupakan kerangka struktur kebahasaan yang digunakan dalam menganalisis struktur bahasa dari satuan lingual terkecil hingga terbesar yang mencakup kata, frasa, klausa, kalimat, hingga wacana. Menurut Gumperz (Sumarlam et al., 2025) faktor kekuatan sosial dalam masyarakat menentukan munculnya berbagai variasi satuan bahasa dalam komunikasi. Perbedaan status sosial/latar belakang budaya menjadi salah satu penyebab adanya tuturan yang disampaikan dalam bentuk satuan lingual yang berbeda-beda.

2.2.4 Teori Semantik

Semantik adalah salah satu cabang linguistik yang membahas lambang dari suatu komponen makna suatu kata dan kalimat. Menurut Ferdinand de Saussure (dalam Chaer, 2009) menjelaskan bahwa bahasa terbentuk dari hubungan antara komponen yang mengartikan, berupa bentuk-bentuk bunyi bahasa dan komponen yang diartikan konsep maknanya. Cakupan semantik terus berkembang lebih luas. Kajiannya tidak terbatas pada padanan kata, tetapi juga telah merambah ke padanan kalimat dan konteks wacana yang lebih luas.

Dalam pandangan Ferdinand de Saussure (Chaer, 2009: 14), studi semantik memiliki beberapa ciri, meliputi (1) pandangan yang bersifat historis telah ditinggalkan karena pendekatannya sinkronis; (2) studi kosa kata sangat mendapat

perhatian. Melalui pandangan yang bersifat sinkronis, analisis makna dapat dikaji dengan sistem di suatu masa tertentu.

Menurut F.R Palmer (1981), semantik adalah komponen dalam linguistik yang sama seperti fonetik atau tata bahasa. Bahasa berfungsi sebagai sebuah sistem komunikasi yang bertugas menjembatani antara pesan yang ingin disampaikan dengan media yang menyampaikan. Tanpa adanya semantik, simbol-simbol bunyi diartikulasikan pada struktur kalimat yang disusun rapi hanya akan menjadi lubang yang tak memiliki fungsi komunikatif dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, bahasa hanya akan menjadi rangkaian yang kosong dan tidak dapat menjalankan fungsinya dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, semantik hadir memiliki peran dalam menjelaskan sebuah konteks tuturan agar dapat memahami proses komunikasi.

2.2.5 Medan Makna

Medan makna (*semantic domain*) adalah seperangkat sistem kebahasaan dalam kajian semantik yang menggambarkan sekelompok kata yang memiliki keterkaitan atau hubungan makna yang sama satu sama lain. Konsep ini muncul karena dalam sebuah bahasa, kata-kata tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan membentuk suatu jaringan makna yang lebih besar dan luas. Menurut Abdul Chaer (2007), medan mana adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian realitas dalam alam semesta. Medan makna mengkonsepkan bahwa setiap kata memperoleh maknanya melalui keterkaitan dengan kata lain yang berada dalam wilayah yang sama.

2.2.6 Penghinaan

Penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui lisan dan tulisan yang bersifat merendahkan. Perbuatan penghinaan merupakan tindakan menyerang nama baik seseorang atau menyampaikan ujaran yang bersifat tercela dengan tujuan merendahkan kehormatan individu, yang umumnya dipicu oleh adanya konflik tertentu. (Laia, 2024). Penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau martabat individu melalui penggunaan bahasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penghinaan mencakup berbagai bentuk seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan ringan, persangkaan palsu, pencemaran orang mati, penghinaan melalui media elektronik.

Penghinaan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penghinaan langsung umumnya disampaikan secara eksplisit melalui kata-kata kasar, makian, atau tuduhan. Sedangkan, penghinaan tidak langsung berupa sindiran, ironi, atau bentuk ujaran lainnya

2.2.7 Macam-macam Penghinaan Berdasarkan KUHP

1) Pencemaran nama baik

Penghinaan dalam bentuk pencemaran nama baik seseorang, menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyebarkan informasi dan tuduhan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang tersebut di ruang publik. Pada hukum Indonesia, penghinaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 433 UU 1/2023. Pasal 433 berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta;
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pencemaran nama baik seseorang dapat dilihat dari dua konsep yang saling berkaitan. Dua konsep tersebut adalah pencemaran terhadap kehormatan dan reputasi. Konsep pencemaran terhadap kehormatan merujuk pada nilai diri seseorang yang melekat pada individu sebagai manusia. Kehormatan sifatnya lebih personal karena berkaitan dengan harga diri serta nilai moral yang dimiliki tiap individu yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh individu tersebut.

Konsep pencemaran terhadap reputasi merujuk pada penilaian masyarakat umum. Reputasi tiap individu terbentuk oleh pandangan masyarakat umum melalui persepsi, penilaian, dan opini publik yang

muncul berdasarkan informasi yang menyebar. Dampak dari terjadinya pencemaran nama baik terhadap reputasi seseorang tidak hanya dirasakan oleh diri individu itu sendiri, melainkan mempengaruhi posisi sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, yakni kepercayaan dan citra dalam hubungan sosial yang dimiliki.

2) Fitnah

Fitnah merupakan salah satu bentuk dari penghinaan yang memiliki tingkat di atas pencemaran nama baik karena mengandung unsur ketidakbenaran/kepalsuan atas tuduhan yang disampaikan. Dalam KBBI, fitnah diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan tujuan merendahkan dan menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Fitnah merupakan tindakan menyebarkan informasi atau pernyataan palsu yang tidak sesuai dengan fakta sehingga dapat merugikan kehormatan dan reputasi orang lain. Berbeda dengan pencemaran nama baik, fitnah perlu adanya unsur kebohongan dengan adanya penyebaran informasi yang menyesatkan. Kehormatan atau nama baik merupakan sesuatu yang melekat pada orang yang masih hidup, sehingga fitnah pada umumnya ditujukan kepada orang yang masih hidup (Huda dalam Octarifana, 2023).

Dalam KUHP, fitnah diatur dalam Pasal 434 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 434 UU (1) Tahun 2023 berbunyi, “Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan

maksud upaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200.000.000,-”.

3) Penghinaan Ringan

Penghinaan ringan merupakan penghinaan dalam penggunaan kata-kata, ungkapan, atau tindakan yang bersifat menghina, merendahkan seseorang secara langsung. Bentuk penghinaan ringan berupa makian, ejekan, atau ungkapan kasar yang ditujukan individu tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Penghinaan ringan umumnya merupakan delik aduan, sehingga lembaga hukum hanya dapat menerima apalagi pengaduan tersebut berasal dari pihak yang dirugikan. Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436 KUHP yang mengatur adanya tindak pidana penghinaan ringan dengan saksi penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp 10.000.000,-.

4) Persangkaan Palsu

Persangkaan palsu merupakan bentuk tindak pidana penyerangan nama baik seseorang melalui penciptaan kesan seolah-olah individu tersebut melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan fitnah yang berfokus pada penyebaran pernyataan yang tidak benar, persangkaan palsu lebih menekan pada upaya menciptakan keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain dianggap melakukan tindak pidana oleh masyarakat atau di mata hukum.

Kesaksian palsu tak hanya merugikan pihak yang terlihat secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi proses peradilan secara keseluruhan (Yuliana et al. (2025). Persangkaan palsu diatur dalam KUHP baru Pasal 438 berbunyi, “Setiap orang yang menempatkan seseorang dalam keadaan seolah-olah melakukan tindak pidana, padahal diketahui bahwa hal tersebut tidak benar, dipidana karena persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

5) Pencemaran Orang Mati

Penghinaan macam ini merupakan salah satu bentuk delik penghinaan yang tetap diakui oleh hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik orang (sudah mati) dijadikan sasaran penghinaan. Ketentuan hukum ini diatur dalam Pasal 439 KUHP baru dari Pasal 320 dan 321 dari KUHP lama.

Penghinaan terhadap orang yang telah meninggal terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan memiliki niat untuk menjatuhkan/menyerang kehormatan atas nama baik orang yang sudah wafat melalui tuduhan, baik secara lisan maupun tertulis. Meski sasaran pelaku merupakan orang yang sudah meninggal, tindakan tersebut tetap dianggap merugikan karena berdampak terhadap perasaan dan kehormatan keluarga yang ditinggalkan.

6) Penghinaan Melalui Media Elektronik

Penghinaan melalui media elektronik merupakan bentuk penghinaan yang terjadi dengan memanfaatkan sarana digital seperti media sosial, forum daring, maupun platform berbasis internet lainnya. Penghinaan yang terjadi

di media elektronik muncul karena adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik dengan cara menyampaikan/mengirimkan ujaran kebencian/penghinaan yang bersifat merendahkan atau menyerang kehormatan seseorang.

Dalam hal ini, penghinaan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Penghinaan melalui media elektronik merujuk pada tindakan mentransmisikan informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Bentuk penghinaan ini memiliki karakteristik utama berupa penggunaan media digital yang mengakibatkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan berpotensi viral, sehingga dampak yang ditimbulkan cenderung lebih besar terhadap korban.